

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan sebelumnya, terutama bab IV dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem jual beli benda maya yang ada dalam *game* online ini adalah tidak memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan syara' serta tidak memenuhi aturan-aturan yang berlaku dalam suatu transaksi. Proses awalnya adalah adanya dua orang (penjual dan pembeli) yang bertransaksi dengan akad jual beli atas barang yang terdapat dalam permainan tersebut melalui *character* yang dipertemukan di arena *hunting* (arena permainan). Di sana para pemain dapat memanfaatkan fasilitas *chatting* untuk melakukan transaksi. Melalui *chatting*, para pemain dapat memperbincangkan harga hingga lokasi tempat dimana dapat bertemu (kopi darat) atau nomor rekening tabungan sebagai tujuan transfer uang.
2. karakteristik benda maya yang diperjualbelikan Dalam permainan *game online*, yaitu berupa beberapa item (benda). Diantara item-item (benda-benda) yang diperjualbelikan, kebanyakan berupa alat-alat atau senjata yang dapat digunakan oleh para pemain untuk mempermudah melewati

tahapan-tahapan selanjutnya. Yang padahal benda tersebut tidak memiliki manfaat untuk dunia yang sebenarnya.

3. Tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli yang ada dalam permainan *game online* adalah tidak sesuai dengan hukum Islam terutama pada proses transaksi, penentuan harga, penyerahan barang yang dilakukan secara *online* yang pada dasarnya tidak ada kejelasan atau mengandung unsur garar dan banyak terjadi kasus penipuan, maupun hak kepemilikan barang tersebut yang sebenarnya bukan milik pribadi dari penjual maupun pembeli akan tetapi milik *game master* (pembuat game). Dan kemanfaatan atas benda tersebut sebenarnya juga tidak ada atau hanya sebagai kepuasan sesaat. Dari fakta ini maka hukum jual beli benda maya dalam permainan *game online* hukumnya tidak boleh. Karena tidak sesuai dengan rukun-rukun maupun syarat-syarat yang harus ada dalam setiap transaksi jual beli menurut hukum Islam, maupun cara bertransaksi yang dibenarkan menurut hukum Islam.

B. Saran

1. Seseorang tidak dilarang untuk bermain game, apabila tujuannya adalah untuk menghilangkan rasa stress atau hanya untuk mencari hiburan saja. Hanya saja para pemain hendaknya dapat membatasi diri untuk tidak bermain game dengan alokasi waktu yang cukup lama misalkan 4 jam sampai 6 jam dalam sehari. Karena hal tersebut dapat menyebabkan orang

malas belajar, menghambur-hamburkan uang untuk hal yang tidak penting, dan juga dapat merusak kesehatan baik mata, telinga, tangan dan lain sebagainya.

2. Hendaknya pembaca khususnya para *gamer mania* lebih berhati-hati dalam bertransaksi khususnya jual beli yang terdapat dalam permainan *game online*, karena jika seseorang kurang memahami cara permainan game ini, maka dapat menjadi korban penipuan dari pihak yang kurang bertanggung jawab.